



PENETAPAN
Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nurmayanti, berkedudukan di Dusun Leuwisaeng RT 001 / RW 005 Desa Surusunda, Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Kurniawan Tri Wibowo, S.H., M.H dan Erri Gunrahti Yuni U, S.H., M.H. dkk, Advokat pada Kantor Advokat HAK & Partners, beralamat di Jl. Wachid Hashim Ruko Puri Hijau B5 Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 November 2021..... sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatan tanggal 17 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 18 Januari 2022 dalam Register Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Clp, telah mengajukan permohonan;

1. Bahwa, Pemohon bernama NURMIYANTI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Cilacap pada tanggal 22 Mei 1989 berdasarkan akta kelahiran Nomor 3301-LU-31122021-0007 adalah anak perempuan dari ayah Madyono dan Ibu Kustimah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap;
2. Bahwa, Pemohon bernama NURMIYANTI merupakan seorang Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3301126205890001 yang diterbitkan tanggal 08 Maret 2019 oleh Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Cilacap;
3. Bahwa, Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar pada SDN Surusunda 02 di Karangpucung Cilacap berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 03 Dd. 0439269 tanggal 17 Juni 2000 tertulis nama pemohon NURMIYANTI;

4. Bahwa, Pemohon dengan nama NURMIYANTI tercantum sebagai Kepala Keluarga dalam Kartu Keluarga Nomor 3301122211210002 yang diterbitkan tanggal 20 Desember 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap;

5. Bahwa, status Pemohon saat ini adalah Janda berdasarkan Akta Cerai Nomor 3985/AC/2021/PA.Clp atas nama NURMAYANTI binti Madyonobukan atas nama NURMIYANTI binti Madyono;

6. Bahwa, Pemohon merupakan Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang memiliki paspor yang juga atas nama NURMAYANTI, berdasarkan Paspor Nomor B9934379 yang diterbitkan tanggal 22 Maret 2018 oleh KDEI Taipei dengan masa berlaku sampai tanggal 22 Maret 2023;

7. Bahwa, selain itu nama Pemohon NURMAYANTI juga tercantum dalam berbagai dokumen kepemilikan lain sebagai berikut :

- BPKB Nomor R- 01515866 diterbitkan tanggal 23 Juli 2021 oleh Polri Daerah Jawa Tengah Resor Cilacap;
- Buku Tabungan Rekening No. E 2660022 diterbitkan oleh Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Jakarta Pusat;
- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 10761870.D diterbitkan tanggal 23 Juli 2021 berlaku sampai 23 Juli 2026 dan Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/IBB-KB,SWDKLLJ dan PNPB Nomor 202102032845 diterbitkan tanggal 23 Juli 2021 dan berlaku sampai 23 Juli 2022;
- Bahwa, perbedaan identitas nama Pemohon dalam Akta Kelahiran, KTP, KK, Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar dengan nama Pemohon yang sebenarnya NURMIYANTI, berbeda dengan Akta Cerai, paspor, BPKB, Buku Tabungan Rekening dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama NURMAYANTI sebagaimana telah dijelaskan di atas, mengakibatkan Pemohon dalam mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan identitas pemohon mengalami hambatan;
- Bahwa, atas alasan-alasan tersebut, Pemohon bermaksud Memohon ditetapkan Nama NURMIYANTI sebagaimana tertera dalam akta kelahiran Nomor 3301-LU-31122021-0007, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3301126205890001, Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 03 Dd. 0439269 tanggal 17 Juni 2000 dan Kartu Keluarga Nomor 3301122211210002 **maupun** Akta Cerai Nomor 3985/AC/2021/PA.Clp atas nama NURMAYANTI, Paspor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor B9934379 yang diterbitkan tanggal 22 Maret 2018 oleh KDEI Taipei atas nama NURMAYANTI, BPKB Nomor R- 01515866 atas nama NURMAYANTI, Buku Tabungan Rekening No. E 2660022 atas nama NURMAYANTI, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 10761870.D atas nama NURMAYANTI adalah **Satu Orang Yang Sama**;

8. Bahwa, Permohonan Penetapan Satu Orang Yang Sama tersebut akan Pemohon gunakan untuk membuat dokumen-dokumen yang tertulis nama NURMAYANTI sebagaimana telah disebutkan diatas untuk diganti menjadi NURMIYANTI;

9. Bahwa, untuk meyakinkan pengadilan bahwa, dokumen-dokumen tersebut merupakan dokumen atas satu orang yang sama, maka pemohon juga membuat surat pernyataan atas orang yang sama dengan ditanda tangani oleh saksi-saksi dan diketahui oleh Desa dan Kecamatan;

10. Bahwa, Permohonan Penetapan Satu Orang Yang Sama tersebut bukanlah untuk menghindari kejaran hukum, namun justru untuk menciptakan kepastian hukum atas subjek hukum yang sama;

11. Bahwa, berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cilacap cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus kiranya menerima Permohonan Penetapan Satu Orang Yang Sama yang diajukan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama NURMIYANTI sebagaimana tersebut dalam akta kelahiran Nomor 3301-LU-31122021-0007, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3301126205890001, Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 03 Dd. 0439269 tanggal 17 Juni 2000 dan Kartu Keluarga Nomor 3301122211210002 **maupun** Akta Cerai Nomor 3985/AC/2021/PA.Clp atas nama NURMAYANTI, Paspor Nomor B9934379 yang diterbitkan tanggal 22 Maret 2018 oleh KDEI Taipei atas nama NURMAYANTI, BPKB Nomor R- 01515866 atas nama NURMAYANTI, Buku Tabungan Rekening No. E 2660022 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURMAYANTI, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 10761870.D atas nama NURMAYANTI adalah Satu Orang Yang Sama;

3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pada Akta Cerai Nomor 3985/AC/2021/PA.Clp atas nama NURMAYANTI, Paspor Nomor B9934379 yang diterbitkan tanggal 22 Maret 2018 oleh KDEI Taipei atas nama NURMAYANTI, BPKB Nomor R- 01515866 atas nama NURMAYANTI, Buku Tabungan Rekening No. E 2660022 atas nama NURMAYANTI, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 10761870.D atas nama NURMAYANTI menjadi nama NURMIYANTI;

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang dikabulkannya penetapan satu orang yang sama kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap selambat-lambatnya 30 hari sejak diterima salinan penetapan ini untuk keperluan mengurus dokumen-dokumen terkait;

5. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir Kuasanya yaitu Dr. Kurniawan Tri Wibowo, S.H., M.H., CPL. CCD;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai Penetapan Satu Orang Yang sama atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal mengenai ada 2 (dua) nama yang berbeda atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keabsahan nama Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti P-1, berupa Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 3301-LU-31122021-0007 tanggal 31 Desember 2021 atas nama Nurmiyanti (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kantor UPTD Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidareja, yang telah diberi materai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya;
2. Bukti P-2, berupa Foto Copy Surat Tanda Tamata Belajar (STTB) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) tanggal 12 Juni 2003 atas nama Nurmiyanti (Pemohon), yang dikeluarkan oleh SLTP Muhammadiyah Surusunda, Karangpucung, Cilacap, yang telah diberi materai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya;
3. Bukti P-3, berupa Kartu Keluarga No. 3301122211210002 tanggal 20 Desember 2021, atas nama Nurmiyanti (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, yang telah diberi materai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya;
4. Bukti P-4, berupa Foto Copy Akta Cerai Nomor : 3985/AC/2021/PA tanggal 1 September 2021 atas nama Nurmawanti Binti Madyono (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cilacap, yang telah diberi materai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya;
5. Bukti P-5, berupa Foto Copy Surat Keterangan Nomor E2/SMP.M1/SK.2/03337/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021 atas nama Nurmiyanti (Pemohon), yang dikeluarkan oleh SMP Muhammadiyah 1 Karangpucung, Cilacap, yang telah diberi materai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya;
6. Bukti P-6, berupa Kartu Vaksinasi Covid-19 tanpa Nomor dan tanggal, atas nama Nurmawanti (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang telah diberi materai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya;
7. Bukti P-7, berupa Foto Copy Buku Tabungan BNI Nomor Rekening : 0718193349 atas nama Nurmawanti (Pemohon), yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi materai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya;

8. Bukti P-8, berupa Foto Copy Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Nurmayanti (Pemohon), yang telah diberi materai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya;

9. Bukti P-9, berupa Foto Copy Paspor Republik Indonesia, Nomor : B9934379 tanggal 22 Maret 2018 atas nama Nurmayanti (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Cilacap, yang telah diberi materai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya;

10. Bukti P-10, berupa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nurmiyanti (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, yang telah diberi materai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya;

11. Bukti P-11, berupa Foto Copy Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. 10761870.D tanggal 23 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor (Polres) Cilacap, yang telah diberi materai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti saksi, yaitu : 1) Saksi **Musniah** dan 2) Saksi **Atik**, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P-1 sampai dengan P-11 serta keterangan saksi-saksi tersebut didapatkan fakta hukum bahwa Pemohon saat lahir diberi nama **Nurmiyanti**, hal ini sesuai dengan bukti P1, P2, P3 dan bukti P-5, meski demikian dalam keseharian terdapat nama lain yang dipergunakan oleh Pemohon yaitu **Nurmayanti**, sebagaimana tersebut dalam bukti P-4, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10 dan bukti P-11;

Menimbang, bahwa karena terdapat 2 (dua) nama yang dipergunakan oleh Pemohon, oleh karena itu Pemohon memohon supaya nama yang tercantum dalam bukti P-4, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10 dan bukti P-11 yaitu atas nama **Nurmayanti** dapat diubah menjadi **Nurmiyanti** dan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut, berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, tidak ada keberatan dari pihak keluarga maupun pihak-pihak lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 1 sampai dengan angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 1 angka 8, 9, 10 dan 11 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama NURMIYANTI sebagaimana tersebut dalam akta kelahiran Nomor 3301-LU-31122021-0007, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3301126205890001, Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 03 Dd. 0439269 tanggal 17 Juni 2000 dan Kartu Keluarga Nomor 3301122211210002 maupun Akta Cerai Nomor 3985/AC/2021/PA.Clp atas nama NURMAYANTI, Paspor Nomor B9934379 yang diterbitkan tanggal 22 Maret 2018 oleh KDEI Taipei atas nama NURMAYANTI, BPKB Nomor R-01515866 atas nama NURMAYANTI, Buku Tabungan Rekening No. E 2660022 atas nama NURMAYANTI, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 10761870.D atas nama NURMAYANTI adalah Satu Orang Yang Sama;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pada Akta Cerai Nomor 3985/AC/2021/PA.Clp atas nama NURMAYANTI, Paspor Nomor B9934379 yang diterbitkan tanggal 22 Maret 2018 oleh KDEI Taipei atas nama NURMAYANTI, BPKB Nomor R-01515866 atas nama NURMAYANTI, Buku Tabungan Rekening No. E 2660022 atas nama NURMAYANTI, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 10761870.D atas nama NURMAYANTI menjadi nama NURMIYANTI;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang dikabulkannya penetapan satu orang yang sama kepada Kantor Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap selambat-lambatnya 30 hari sejak diterima salinan penetapan ini untuk keperluan mengurus dokumen-dokumen terkait;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022, oleh H. Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Clp tanggal 18 Januari 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 02 Februari 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, Ari Prijambodo, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ari Prijambodo, S.H.

H. Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp30.000,00;
3.....S	:	Rp10.000,00;
umpah	:	
4.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp110.000,00;
(seratus sepuluh ribu rupiah)		